SENIN PAHING, 22 JUNI 2015
(5 PASA 1948)

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 2

DISNAKERTRANS DIY INGATKAN PERUSAHAAN

# Bayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran

**YOGYA (KR)** - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY mengingatkan semua perusahaan di wilayah DIY, untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para karyawannya paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nilai THR yang dibayarkan sesuai aturan yaitu satu kali gaji pokok dan bila ada perusahaan yang tidak mampu harus mengajukan keberatan kepada Kementerian Tenaga Kerja.

Hal itu dikatakan Kepala Disnakertrans DIY, Sigit Sapto Rahardjo kepada KR, Sabtu (20/6). Himbauan tersebut sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur DIY No 3/SE/IV/2015 menindaklanjuti Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI No Per-04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

"Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus atau lebih. Sesuai aturan yang berlaku, besaran nilai THR bagi karyawan perusahaan itu minimal adalah satu kali gaji selambat-lambatnya H-7 sebelum Hari Raya Keagamaan," tuturnya.

Sigit mengatakan jika perusahaan tak mampu membayar THR sesuai aturan yang berlaku, ada syarat yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh. "Jadi perusahaan yang merasa keberatan dengan aturan dan mengaku tidak mampu, baru bisa dikabulkan apabila sudah menyampaikan laporan ke Kemenaker. Bukti laporannya itu harus disampaikan ke Disnakertrans," paparnya.

Ditegaskan Sigit, apabila besarnya THR diatur dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan bersama, nilainya lebih besar dari yang diatur dalam Permenaker No 4/MEN/1994. Maka yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Bagi pengusaha yang mempekerjakan karyawan tetapi belum masuk dalam ketentuan tersebut di atas, diimbau memberikan THR atau hadiah Hari Raya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

"Apabila ada perusahaan tidak mengindahkan surat edaran itu maka bisa mendapatkan sanksi tegas, sesuai aturan yang berlaku," tandas Sigit.

Hal senada dikemukakan oleh pengamat ekonomi dari UMY, Ahmad Maruf SE MSi. Menurutnya, sesuai dengan aturan yang sudah ada perusahaan wajib memberikan THR bagi para karyawannya. THR merupakan hak para karyawan, jadi harus dipenuhi oleh perusahaan. Tak mengherankan jika THR menjadi salah satu sumber konsumsi selama libur lebaran. Mayoritas THR tersebut habis dibelanjakan untuk keperluan konsumtif, khususnya pada kelompok pendapatan rendah dan menengah.

"Sebenarnya bentuk THR bisa ada inovasi. Namun bagi negara kita yang mayoritas pekerja berpendapatan rendah dan sedang, pemberian dalam bentuk cash saya kira paling tepat," kata Ahmad Maruf.

Dosen Fakultas Ekonomi UMY itu menambahkan, pemberian THR, tidak bisa dipungkiri sedikit banyak berdampak terhadap inflasi. Hal itu terjadi, karena adanya penambahan jumlah uang yang beredar. "Inflasi muncul biasanya dipengaruhi 2 faktor. Pertama jumlah uang beredar meningkat, kedua terjadi peningkatan biaya produksi. Terlebih saat ini nilai tukar rupiah terus melemah," terang Ahmad Maruf. **(R-4/Ria)-a**